

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pembagian warisan merupakan suatu cara membagikan peralihan hak atau tanggungjawab terkait harta milik individu yang telah meninggal kepada pihak yang masih hidup. Menurut ajaran Islam, pembagian harta warisan berdasarkan prinsip syariah atau norma hukum Islam merupakan suatu kewajiban yang wajib dilakukan. Kemudian Allah SWT menyampaikan dalam Firman-Nya pada al-qur'an mengenai harta yang tidak dapat diambil serta harta yang dapat di ambil dengan cara yang sesuai dan benar yaitu merujuk pada harta pusaka atau warisan. Prinsip dasar pembagian warisan melibatkan penentuan proporsi masing-masing ahli waris terhadap harta warisan, kemudian melakukan pembagian sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam konteks ini, setiap ahli waris akan menerima bagian sesuai dengan porsi atau haknya masing-masing yang sudah ditetapkan dalam syariah yang berlaku.

Dalam perspektif Hukum Islam, semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris tidak secara otomatis dianggap sebagai seluruh kekayaan yang akan dibagi rata di antara semua ahli waris. Adakalanya dimana pewaris meninggalkan bukan berupa harta warisan, melainkan dalam bentuk tanggungan hutang. Maka dalam hal ini penting untuk memperhatikan isu terkait mewarisi hutang, karena dalam setiap aturan hukum yang mengatur warisan dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum

Islam (KHI) selalu dijelaskan bahwa bagian dari harta warisan dapat diberikan kepada semua ahli waris setelah dipotong dengan kewajiban utang dan wasiat.

Berbagai masalah terkait dengan warisan seringkali muncul dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu permasalahan umum yang sering muncul ialah ketidaksamaan keyakinan antara pemberi warisan dan ahli waris yang sering kali disebabkan oleh adanya suatu perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama adalah ikatan pernikahan antara seorang lelaki dan perempuan dengan perbedaan agama atau keyakinan di antara mereka. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan antara pihak dengan agama yang berbeda dinyatakan tidak diakui dan tidak sah.

Poin tersebut bisa diamati melalui ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang menyebutkan: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974).

Dengan demikian bahwasannya menurut pasal ini ketetapan sahnya perkawinan harus berdasarkan norma hukum agama yang bersangkutan, sekaligus dengan pencatatan administratif sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Maka dengan tegas dinyatakan bahwa tidak ada pernikahan yang diakui jika tidak sesuai dengan norma hukum agama dan keyakinan individu sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hukum dasar negara yakni Undang-Undang Dasar 1945, agama ditempatkan sebagai elemen hak asasi manusia yang wajib mendapatkan jaminan, perlindungan dan pelaksanaan. Ketetapan yang terdapat dalam Undang-Undang

Dasar 1945 memberikan regulasi mengenai adanya perbedaan agama serta hak-hak yang terkait dengan perbedaan itu dijamin. Adapun dalam Pasal 28 huruf d Ayat (1) menegaskan Prinsip Persamaan di hadapan hukum (equality before the law) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” (Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945).

Artinya, prinsip tersebut mencakup (a) menjamin kesetaraan bagi seluruh individu di dalam lingkungan hukum dan pemerintahan, serta (b) Memberikan sarana untuk menegakkan pemberian perlakuan setara bagi semua penduduk negara.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah terjamin kepastian hukum didalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 huruf d Ayat (1) UUD 1945. Ini mengacu pada legalitas sebuah pernikahan yang bergantung pada hukum agama yang berlaku, tetapi meskipun demikian, sebuah pernikahan masih belum dianggap sah secara resmi jika tidak tercatat berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tersebut dimaksudkan guna memberi kepastian, perlindungan hukum dan kekuatan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak mereka. Hal ini pun mencakup penjaminan dan perlindungan terhadap hak-hak khusus yang muncul akibat perkawinan seperti hak warisan, penerbitan akta kelahiran, hak atas nafkah, pembuatan kartu keluarga ataupun kartu identitas penduduk.

Dalam prakteknya terkait perkawinan, semua agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama. Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam sangat menolak adanya perkawinan berbeda agama di masyarakat Indonesia. Salah satu dampak dari perkawinan ini terkait dengan masalah pewarisan harta.

Adapun pandangan mayoritas ulama dari ajaran Ahlu Sunnah menyatakan bahwa umat Islam tidak memiliki hak waris terhadap kekayaan milik individu non-muslim. Pandangan ini pertama kali diutarakan oleh sahabat Nabi dan Khalifah al-Rasyidin, serta diakui di kalangan Imam mujtahid mutlak yang salah satunya adalah Maliki. Menurut Mazhab Maliki, sepakat bahwa umat Muslim tidak dapat menerima warisan dari orang non-muslim, begitu pula sebaliknya (Mulyadi, 2019).

Dasar dari larangan ini berasal dari sebuah hadits riwayat Abū Dāwūd melalui Usāmah bin Zaid, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

المُسْلِمُ الْكَافِرُ يَرِثُ وَلَا، الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ يَرِثُ لَا

“Orang Muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang Muslim” (Rohmawati, 2018).

Disamping hadits diatas, larangan warisan antara seorang Muslim dan non-muslim juga berasal dari tindakan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat pamannya, Abu Thalib wafat dalam keadaan tidak memeluk Islam, Nabi Muhammad SAW membagi harta warisan hanya kepada anak-anaknya yang masih menganut agama kafir yaitu 'Uqail dan Thalib. Di sisi lain, anak-anaknya yang sudah memeluk Islam seperti 'Ali dan Ja'far tidak mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut (Fauzi, 2020).

Dari hadits dan tindakan yang dilakukan oleh Nabi dalam sunnah tersebut, menjadi semakin jelas bahwa perbedaan keyakinan menjadi penghalang untuk menerima bagian warisan. Adapun pertimbangan mengenai perbedaan keyakinan antara ahli waris dan pewaris terjadi pada saat wafatnya pewaris, karena pada saat itu hak warisan mulai berlaku.

Peristiwa kematian merupakan suatu peristiwa hukum karena pada saat individu tersebut meninggal, semua hak dan kewajibannya berakhir dan secara otomatis dialihkan kepada penerima warisan yang sah, terutama

terkait dengan kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, termasuk benda bergerak dan tidak bergerak (Azmur dkk., 2023).

Oleh karena itu, apabila seorang yang mewarisi menganut agama Islam meninggal maka ahli waris yang tidak memeluk agama Islam akan hilang haknya terhadap warisan tersebut.

Adapun apabila dari pasangan suami atau istri telah murtad, konsekuensinya adalah perbedaan keyakinan agama di antara mereka menyebabkan mereka tidak dapat menerima warisan dan tidak memiliki status sebagai ahli waris dari saudara-saudara mereka yang beragama Islam (Rahmanita, 2018).

Kemudian jika seorang anak memegang keyakinan yang tidak sejalan dengan orang tuanya, maka anak tersebut kehilangan haknya atas warisan dari orang tuanya (Susilo dkk., 2021).

Dalam situasi seperti itu, tampaknya jelas bahwa keluarga dengan keyakinan agama yang berbeda tidak akan mendapatkan bagian dari warisan. Namun bila ditelusuri lebih lanjut, ada metode atau cara tertentu yang bisa memastikan adanya keadilan dalam pembagian warisan kepada ahli waris yang memiliki keyakinan agama yang berbeda.

Mengenai pembahasan diatas, tindakan yang bisa diambil adalah memberikan wewenang pembagian warisan kepada hakim yang bertindak sebagai ulil ‘amri selaku wakil negara. Terhadap situasi ini, hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan ijtihad dengan merujuk pada Alqur’an maupun Hadis serta memperhatikan konsekuensi sosial dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Sehingga, hasil ijtihad yang dilakukan oleh hakim tersebut dapat menghasilkan keadilan untuk individu yang mencari keadilan, bahkan jika mereka bukan pemeluk agama Islam.

Kemudian dalam menyikapi situasi yang semakin kompleks ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganggap perlu untuk mengambil sikap tegas. Dalam upaya menjaga keutuhan dan kesatuan umat, MUI merasa penting untuk menetapkan fatwa yang mengatur secara khusus mengenai kewarisan beda agama.

Melalui fatwanya Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 dinyatakan bahwa: (a) dalam aspek pewarisan Islam tidak ada hak saling mewarisi antara individu dengan keyakinan yang berbeda (antara Muslim dengan non-muslim); (b) Penyerahan harta kepada individu dengan keyakinan yang berbeda hanya dapat terjadi melalui metode-metode seperti hibah, wasiat dan pemberian hadiah (Safitri, 2023).

Perihal tersebut, diharapkan agar terciptanya pedoman yang jelas dan mengikat bagi individu dan keluarga yang menghadapi situasi kewarisan beda agama, sehingga dapat meminimalisir konflik dan melahirkan kehidupan yang harmonis dalam keberagaman.

Salah satu peraturan dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya memperhatikan kemaslahatan yaitu peraturan mengenai pembagian warisan. Mayoritas umat Islam percaya bahwa sistem yang telah dijelaskan dalam fikih waris mengandung prinsip keadilan serta kebermanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, menerapkan hukum waris sesuai dengan norma hukum Islam dianggap dapat membawa manfaat yang positif dalam kehidupan manusia.

Kemudian, menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa seseorang dianggap sebagai ahli waris jika pada saat kematian pewaris terdapat ikatan keluarga atau perkawinan, disertai dengan syarat menganut agama Islam dan tidak ada kendala hukum untuk menjadi pewaris. Mengenai keyakinan keagamaan seseorang, dapat ditentukan melalui informasi yang tercantum dalam identitasnya, seperti dalam Pasal 172 KHI Ahli waris dianggap beragama Islam jika dapat dikenali melalui

Kartu Identitas, pengakuan atau amalan atau kesaksian. Untuk bayi baru lahir atau anak yang belum dewasa, agama mereka ditentukan oleh ayah mereka atau lingkungannya (Inpress RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, 1991).

Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam secara jelas menyatakan hak waris akan terhenti secara otomatis apabila terdapat perbedaan agama di antara pewaris dan ahli waris. Karena salah satu persyaratan menjadi ahli waris adalah memiliki keyakinan agama Islam. Adapun dalam Pasal 172 KHI menjelaskan prosedur untuk menentukan status keislaman seseorang sebagai persyaratan untuk menerima warisan, yang menjadi syarat utama dalam proses menerima warisan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa baik hukum islam maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perbedaan agama menghalangi hak mewarisi satu sama lain. Namun demikian, dalam Putusan MA Nomor 16K/AG/2010 dan Putusan MA Nomor 331K/AG/2018 ahli waris yang memiliki perbedaan agama tetap diberikan haknya. Hal ini cukup menarik untuk diteliti dengan judul “Pembagian Waris Terhadap Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hak waris perkawinan beda agama ?

2. Bagaimana implementasi pembagian waris dalam perkawinan beda agama ?
3. Bagaimana solusi hak kewarisan bagi suami dan Istri yang berbeda agama ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam terkait hak waris perkawinan beda agama dan sejauh mana Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hak waris perkawinan beda agama
2. Untuk mengetahui implementasi pembagian waris dalam perkawinan beda agama
3. Untuk mengetahui terkait solusi hak kewarisan bagi suami dan istri yang berbeda agama

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam suatu penelitian biasa dibedakan menjadi kegunaan secara teoritis dan manfaat. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi terkait perluasan ilmu pengetahuan dan untuk menambah wawasan serta perbendaharaan kepustakaan khususnya dibidang Hukum dan Hukum Islam mengenai Pembagian Waris Terhadap Perkawinan Beda Agama.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh lembaga penegak hukum dalam mencari solusi guna mengatasi permasalahan Pembagian



Waris Dalam Perkawinan Beda Agama, dan bagi masyarakat bisa digunakan untuk mengedukasi mengenai persoalan hukum Pembagian Waris Terhadap Perkawinan Beda Agama melalui Hukum Islam.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia adalah negara kebangsaan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai landasan falsafah negara tertulis dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menguraikan prinsip-prinsip negara berdasarkan Pancasila, yakni sila pertama Pancasila. Karena pembukaan UUD 1945 merupakan norma dasar negara Indonesia, maka prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar bagi setiap pembentukan aturan hukum di Indonesia. Nilai-nilai Ketuhanan berfungsi sebagai sumber materi dan nilai bagi hukum serta norma negara. Dengan kata lain, negara yang menganut prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa adalah negara yang menjadikan moral Ketuhanan sebagai dasar dan prinsip dalam setiap aspek pelaksanaan penyelenggaraan negara.

Menurut Buya Hamka bahwa bagi umat Islam, sila Ketuhanan adalah yang paling penting di antara semua sila karena Ketuhanan memberikan makna dan jiwa kepada keempat sila lainnya. Menanggapi pandangan Hamka tersebut, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila yang pertama dan utama, yang menerangi keempat sila lainnya (Wasiyem & Ramadhani, 2021).

Dorongan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempengaruhi kualitas dan kedudukan kemanusiaan seseorang diantara sesama manusia. Hal ini memungkinkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara tumbuh dengan sehat dalam struktur yang adil, sehingga kualitas peradaban bangsa dapat berkembang dengan terhormat di antara bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, sesuai

dengan pengertian sila Ketuhanan Yang Maha Esa, setiap warga negara Indonesia diakui sebagai individu yang beragama berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Indonesia dengan keragaman etnis dan budayanya memberikan kebebasan kepada seluruh rakyatnya untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Berdasarkan Sila pertama, agama dan perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan. Hampir semua agama memiliki aturan terkait perkawinan, yang pada umumnya menganjurkan perkawinan antara individu yang seiman. Sesuai dengan sila pertama, negara hanya mengakui pernikahan yang dilangsungkan menurut hukum agama sebagai dasar pembentukan keluarga. Maka dalam perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945, perkawinan beda agama tidak diakui karena bertentangan dengan konsep Ketuhanan yang menjadikan agama sebagai sumber moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Teori yang dipakai dalam penelitian dengan judul “PEMBAGIAN WARIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM” menggunakan teori menggunakan teori wasiat wajibah.

Dalam aturan hukum Islam wasiat wajibah pertama kali diperkenalkan (dipelopori) oleh Ibn Hazm yang menyatakan bahwa penguasa wajib mengeluarkan sebagian harta dari harta orang yang meninggal dunia sebagai wasiat dari seseorang yang meninggal meskipun ia tidak berwasiat sebelumnya, terutama kepada kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan, karena kedudukan sebagai hamba, kekafirannya atau ada hal lain yang menghalangi mereka dari hak kewarisan atau karena memang tidak berhak untuk mendapatkan bagian harta warisan.

Menurut Ibn Hazm, wasiat wajibah adalah wasiat yang diberikan kepada kerabat si mayit yang tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan. Baik karena perbedaan agama, perbudakan maupun karena terhalang oleh ahli waris meski secara hakiki si mayit tidak berwasiat (Elika, 2020).

Adapun dasar hukum adanya wasiat menurut Ibn Hazm adalah berdasarkan kepada al Qur'an dan hadits. Ayat-ayat yang menjadi rujukan Ibn Hazm dalam pendapatnya antara lain adalah surat al Baqarah ayat 180.

عَلَىٰ حَقًّا بِالْمَعْرُوفِ وَالْأَقْرَبِينَ لِلْوَالِدَيْنِ الْوَصِيَّةُ ۖ خَيْرًا تَرَكَ إِنْ الْمَوْتُ أَحَدَكُمْ حَضَرَ إِذَا عَلَيْكُمْ كُتِبَ  
الْمُتَّوِّبِينَ ط

Artinya: “Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Jadi jelaslah bahwa pendapat Ibn Hazm tentang wajibnya wasiat, berdasarkan pada dzahir nash baik al Qur'an maupun Hadits yang pada prinsipnya menunjukkan bahwa wasiat adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan. Adapun orang yang berhak menerimanya menurut Ibn Hazm adalah para kerabat yang tidak menerima warisan.

Wasiat wajibah di Indonesia mulai dikenal di tahun 90 an, bersamaan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, sebagai perwujudan konsensus yuris Islam di Indonesia, ini berarti bahwa wasiat wajibah merupakan produk baru hukum wasiat dalam hukum Islam di Indonesia.

Awal mulanya, wasiat wajibah ialah suatu metode yang diterapkan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam untuk mengatur pembagian warisan kepada para pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan anak (Arif, 2017).

Namun, dalam perkembangannya, implementasi sistem wasiat wajibah ini rupanya telah dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung RI untuk mengalokasikan bagian dari harta peninggalan kepada pihak non-muslim yang berasal dari keluarga muslim. Hal ini pun dilandasi oleh rasa keadilan.

Dalam permasalahan hak waris ini juga menerapkan teori keadilan, karena hakim dalam memberikan keputusan mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama berlandaskan pada prinsip keadilan. Teori Keadilan sesungguhnya sudah muncul sejak masa Yunani kuno. Beberapa filsuf terkenal, termasuk Aristoteles, telah membahas konsep keadilan tersebut.

Teori keadilan menurut Aristoteles diartikan sebagai keseimbangan. Dalam pandangan Aristoteles, ukuran keseimbangan meliputi kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berarti setiap individu dianggap setara dalam satu unit, seperti halnya setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Sedangkan kesamaan proporsional berarti memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, berdasarkan kemampuan dan prestasinya.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua jenis: keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif diterapkan dalam hukum publik, sementara keadilan korektif diterapkan dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif berhubungan dengan pemberian imbalan yang setara untuk pencapaian yang setara, dan fokusnya adalah pada pembagian honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang bisa diakses dalam masyarakat. Distribusi kekayaan dan barang berharga dilakukan berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga, dengan distribusi yang adil dianggap sesuai dengan nilai kebaikan, yaitu nilai bagi masyarakat (Munawaroh, 2024).

Menurut W.J.S Poerwadarminto, keadilan adalah kondisi di mana tidak ada keberpihakan dan harus dijalankan dengan adil tanpa tindakan sewenang-wenang (Susanti, 2018).

Teori keadilan ini diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan dampak hukum dari perkawinan beda agama, seperti dalam hal kewarisan.

Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Syaiqhu, 2021).

Adapun untuk terjadinya pewarisan, diperlukan beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya orang yang meninggal dunia (erflater) yaitu orang yang meninggalkan harta warisan dan disebut Pewaris.
- b. Adanya orang yang masih hidup (erfgenaam) yaitu orang yang menurut undang-undang atau wasiat berhak menerima warisan dari orang yang meninggal dunia, yang disebut Ahli Waris.
- c. Adanya benda yang di tinggalkan (erfthenis, nalatenschap) yaitu sesuatu yang di tinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia, yang disebut harta warisan, wujud harta warisan inibisa berbentuk Activa (piutang, tagihan) atau Pasiva (hutang) (Ni dkk., 2014).

Dalam kewarisan islam, terdapat berbagai asas yang menggambarkan bentuk dan karakteristik hukum kewarisan itu sendiri, antara lain:

#### 1) Asas Ijbari

Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan islam berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya terjadi secara otomatis sesuai dengan ketentuan Allah SWT, tanpa tergantung pada kehendak pewaris atau ahli waris. Istilah ijbari sendiri secara leksikal berarti paksaan.

Adanya unsur ijbari ini dapat dipahami sebagaimana dalam surah An-Nisa' Ayat 11, 12 dan 176.

2) Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa harta warisan berpindah kepada ahli waris melalui dua arah, yaitu dari kedua belah pihak. Artinya, setiap individu berhak menerima warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, baik dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan. Pada dasarnya, asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin tidak menghalangi seseorang untuk mewarisi atau diwarisi.

Asas bilateral ini secara nyata dapat dilihat dari firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' Ayat 7, 11, 12, dan 176

3) Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, yang berarti harta warisan dapat dibagi antara masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara pribadi. Dalam praktiknya, setiap ahli waris menerima bagian mereka sendiri tanpa terikat dengan bagian ahli waris lainnya. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu, yang kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

Secara garis besar, firman Allah dalam Surah An-Nisa' Ayat 7 menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan kerabat dekatnya terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.

4) Asas Keadilan Berimbang

Kata adil berasal dari kata al- 'adlu. Dalam konteks kewarisan, istilah ini dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara apa yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.

Sebagaimana laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini dengan jelas dinyatakan dalam Al-qur'an Surah An-Nisa' Ayat 7 yang mensejajarkan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan warisan. Pada ayat 11,12, dan 176 Surah An-Nisa secara rinci, diterangkan, kesamaan kekuatan hak menerima antara anak laki-laki dan anak perempuan; ayah dan ibu (Ayat 11); suami dan istri (Ayat 12); serta saudara laki-laki dan saudara perempuan (Ayat 12 dan 176). Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.

Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada dasarnya merupakan kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris sebanding dengan perbedaan tanggung jawab mereka terhadap keluarga. Seorang laki-laki, sebagai penanggung jawab kehidupan keluarga, bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan istrinya. Tanggung jawab ini merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi.

5) Asas Semata Akibat Kematian

menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan istilah kewarisan hanya berlaku setelah orang yang memiliki harta tersebut meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (keluarga) dengan status warisan selama pemilik harta masih hidup.

Asas kewarisan yang terkait dengan kematian ini dapat dilihat dari penggunaan kata "waratsa" yang terdapat dalam beberapa Surah di Al-Qur'an, seperti Surah Al-Baqarah Ayat 233, Surah An-Nisa' Ayat 12, Surah An-Nisa' Ayat 19, dan Surah Maryam Ayat 6. Penggunaan kata "waratsa" dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa peralihan harta terjadi setelah orang atau generasi tersebut telah meninggal. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peralihan harta dari yang mewariskan kepada yang menerima waris hanya berlaku setelah pewaris tiada. (Muhibbin & Wahid, 2017).

Dalam hukum islam, seorang Muslim tidak dapat mewarisi atau diwariskan harta kepada non-Muslim. Sebagaimana yang dinyatakan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Seorang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang Muslim." Oleh karena itu, ketika seorang pewaris Muslim meninggal dunia, ahli waris non-muslim akan dicabut hak warisnya.

Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf C yang menyatakan ahli waris harus beragama islam maka ahli waris non-muslim tidak berhak mewarisi pewaris muslim dikarenakan syarat menjadi ahli waris ialah beragama Islam, namun ahli waris non-muslim tersebut tetap mendapatkan bagian dari pewaris muslim, meskipun mereka sebagai penerima wasiat wajibah dan bukan sebagai ahli waris. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan distributif Aristoteles, bahwa hak didasarkan atas kontribusi ahli waris kepada pewaris selama hidupnya juga adanya hubungan keluarga, baik karena nasab atau perkawinan, dengan pewaris. Aristoteles juga memperkenalkan konsep kesamaan numerik yang menyatakan bahwa setiap individu harus diperlakukan sama dalam proses hukum.

Dalam konteks pembagian warisan, hal ini berarti bahwa ahli waris terlepas dari agama yakni non-Muslim, harus menerima bagian yang adil, meskipun hak tersebut diberikan melalui wasiat wajibah.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu langkah atau teknik yang dipilih secara khusus untuk menangani permasalahan yang dihadapi dalam suatu penelitian. Metode penelitian mencerminkan kerangka kerja penelitian yang melibatkan langkah-langkah dan prosedur yang perlu dijalani, waktu penelitian, sumber data yang digunakan, serta langkah-langkah untuk memperoleh, mengolah, dan menganalisis data (Jonathan & Militina, 2019).

Adapun dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian normative dengan sifat deskriptis analitis. Sifat tersebut merupakan suatu metode yang akan menghasilkan informasi dalam bentuk data yang bersifat fakta.

Sumber data tersebut diperoleh dari bahan hukum primer yang memiliki otoritas, seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti teori-teori (doktrin) yang dibuat oleh para ahli, jurnal, buku, literatur digital, dan lain sebagainya. Selain itu, juga digunakan sumber data tersier yang melengkapi sumber data primer dan sekunder dalam bidang hukum.



## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yang merujuk pada cara melihat hukum dari sudut pandang hukum positif. Hukum dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk nilai-nilai abstrak, norma-norma positif, putusan hakim, tingkah laku sosial, dan makna simbolik. Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi konsep hukum sebagai norma-norma positif yang terdapat dalam sistem perundang-undangan.

## **3. Tahap Penelitian**

Penulis melakukan tahap penelitian berupa penelitian kepustakaan (Library Research).

Penelitian kepustakaan menurut Abdul Rahman Sholeh merupakan suatu metode penelitian yang memanfaatkan sarana perpustakaan untuk menghimpun data maupun informasi. Sumber informasi ini bisa berupa buku, jurnal, dokumen, catatan sejarah atau literatur yang relevan dengan objek penelitian (Sunarsa, 2020).

### **a. Tahap Persiapan**

#### **1) Sumber Data Primer**

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, di mana sumber data primer ialah pihak pertama yang memiliki pengetahuan langsung mengenai informasi tersebut. Biasanya, pengumpulan data primer melibatkan wawancara bersama responden atau informan yang memiliki informasi secara langsung terkait atau relevan dengan subjek penelitian. (Agit, 2023).

#### **2) Sumber Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh melalui berbagai media perantara seperti buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian yang dibahas.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini melibatkan:

- a) Peraturan Perundang-undangan
  - b) Teori-teori;
  - c) Pendapat Para Ahli;
  - d) Buku-buku literature
  - e) Jurnal Hukum; dan
  - f) Bahan pustaka yang memiliki persamaan tema dengan isu yang akan diteliti;
- 3) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merujuk pada bahan-bahan yang menyajikan informasi terkait dengan sumber utama atau sumber pendukung seperti kamus, kamus hukum, ensiklopedia, dan sejenisnya.

#### b. Tahap Penelitian

Dalam tahap ini dilaksanakan tahapan pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh sumber data sekunder dengan cara mengevaluasi serta mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan riset, seperti buku, jurnal hukum, artikel, serta laporan media berita elektronik yang relevan dengan pokok pembahasan penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu dengan studi kepustakaan.

Menurut Nazir, studi pustaka ialah metode pengumpulan data yang melibatkan analisis mendalam pada buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang tengah diatasi (Purwanto, 2022).

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mencapai satu tujuan pengumpulan data dan informasi dari berbagai referensi yang dapat dipercaya, seperti buku-buku, literatur, jurnal dan artikel yang relevan melalui riset yang sedang dilakukan.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data adalah sarana atau perangkat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi (Iriani dkk., 2022).

Alat pengumpul data yang digunakan penulis yaitu studi pustaka yang berdasarkan pada pengumpulan hasil dari buku-buku, dokumen, berita, maupun dokumen elektronik yang relevan dan mendukung dalam proses penelitian. Data kemudian disusun dan dianalisis melalui perangkat elektronik seperti komputer atau laptop. Informasi penting dicatat menggunakan alat tulis, lalu data yang telah dikumpulkan disusun dan diketik menggunakan komputer dan laptop.

#### **6. Analisis Data**

Analisis dilakukan terhadap informasi yang sudah terkumpul, berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah secara cermat, dengan

tujuan untuk memeriksa ulang data tersebut guna menguji validitasnya. Peneliti melakukan analisis data ini dengan seksama, mengacu pada tujuan penelitian yang sedang dilakukan, untuk mendapatkan kesimpulan terkait permasalahan yang sedang diselidiki.

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan data secara deskriptif dan melakukan analisis secara kualitatif. Data yang dikumpulkan dari penelitian diproses dan dianalisis secara kualitatif, sehingga semua data yang diperoleh dapat dikelompokkan dan dianalisis secara menyeluruh. Hasil analisis kemudian akan disajikan sehingga terbentuk gambaran yang sistematis dan faktual mengenai permasalahan yang diteliti, yakni mengenai Pembagian Warisan dalam Perkawinan Beda Agama.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana proses penelitian berlangsung. Menurut Hamid, lokasi penelitian merujuk pada lokasi di mana proses penelitian berlangsung untuk menyelesaikan permasalahan penelitian (Kaluku dkk., 2023).

Lokasi dalam penelitian ini yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang beralamat di Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.